



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. YASIT Bin NUR WASIK;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tonaan Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/108/VIII/RES.1.24/2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. YASIT Bin NUR WASIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk**” melanggar **Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. YASIT Bin NUR WASIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan selontong terbuat dari kardus warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MOCH. YASIT Bin NUR WASIK** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MOCH YASIT Bin NUR WASIK** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di jalan raya depan Toko Basmalah Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***“Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, SH selaku anggota Satreskrim Polres Bangkalan melakukan patroli di jalan raya depan Toko Basmalah Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya, kemudian saksi ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, SH memberhentikan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mendapati terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik celana, atas hal tersebut saksi ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan selontong terbuat dari kardus warna cokelat;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan alat pertanian ataupun alat dapur, namun alat yang bisa melukai dan bahkan bisa mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai dengan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBBI FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., selaku anggota Satreskrim Polres Bangkalan melakukan patroli di jalan raya depan Toko Basmalah Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya, kemudian saksi dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., memberhentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik celana, atas hal tersebut saksi dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan Panjang 20 (dua puluh) cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kardus warna cokelat;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan alat pertanian ataupun alat dapur, namun alat yang bisa melukai dan bahkan bisa mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli dari pasar Tonaan Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa diketahui senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;



2. IVAN TESAR ARINDA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi dan saksi ROBBI FAISAL selaku anggota Satreskrim Polres Bangkalan melakukan patroli di jalan raya depan Toko Basmalah Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan melihat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya, kemudian saksi dan saksi ROBBI FAISAL memberhentikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik celana, atas hal tersebut saksi dan saksi ROBBI FAISAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan Panjang 20 (dua puluh) cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kardus warna cokelat;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan alat pertanian ataupun alat dapur, namun alat yang bisa melukai dan bahkan bisa mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli dari pasar Tonaan Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa diketahui senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di depan toko Basmalah Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu adalah berupa sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan Panjang 20



(dua puluh) cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kardus warna cokelat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan untuk pergi ke pasar Tonaan dengan berjalan kaki, kemudian setelah Terdakwa berada di depan toko Basmalah Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan tersebut ada petugas dari Kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan Panjang 20 (dua puluh) cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kardus warna cokelat milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang dibawa Terdakwa bukan merupakan alat pertanian atau alat rumah tangga, namun Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa diketahui senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan selontong terbuat dari kardus warna cokelat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., selaku anggota Satreskrim Polres Bangkalan melakukan patroli di jalan raya depan Toko Basmalah Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan melihat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan raya, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., memberhentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik celana, atas hal tersebut saksi ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan Panjang 20 (dua puluh) cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kardus warna cokelat milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan alat pertanian ataupun alat dapur, namun alat yang bisa melukai dan bahkan bisa mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **MOCH. YASIT Bin NUR WASIK**, yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima dan seterusnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaard ige id);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., selaku anggota Satreskrim Polres Bangkalan melakukan patroli di jalan raya depan Toko Basmalah Desa Binoh Kec. Burneh Kab. Bangkalan melihat seorang laki-laki sedang berjalan di pinggir jalan raya, kemudian saksi ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., memberhentikan dan melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki tersebut dan mendapati membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik celana, atas hal tersebut saksi ROBBI FAISAL dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi laki-laki tersebut mengakui jika pisau tersebut merupakan miliknya serta selama memilikinya tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan membawanya hanya untuk sebagai alat jaga diri saja sehingga dengan adanya ini lalu laki-laki tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan dan saat diinterogasi lebih lanjut orang tersebut mengaku bernama MOCH. YASIT Bin NUR WASIK (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan selontong terbuat dari kardus warna cokelat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. YASIT Bin NUR WASIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan selontong terbuat dari kardus warna cokelat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh HIMAWAN HARIANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ZAINAL AHMAD, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

AKHMAD TAUFIK, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)